



RENCANA AKSI PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015-2019 REVISI



**Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan
Tahun 2017**

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Program (RAP) Revisi adalah dokumen Unit Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 Revisi 1 tahun 2017 yang akan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kegiatan maupun dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah setiap tahun.

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga, termasuk unit kerja di bawahnya, untuk menyiapkan rencana strategis unit kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, selaku unit eselon I Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2015 – 2019 Revisi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke III Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 Revisi 1 tahun 2017, serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2015 - 2019 Revisi selanjutnya dijabarkan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) masing-masing, termasuk juga dalam penetapan kegiatan anggaran tahunan.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi, berkoordinasi serta bekerjasama dalam proses penyusunan Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2015 - 2019 Revisi. Semoga Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2015 - 2019 Revisi ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung serta dapat memperkuat sinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Jakarta, November 2017

Sekretaris Jenderal



UNTUNG SUSENO SUTARJO

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
: A. LATAR BELAKANG	1
: B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN	2
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI	6
: A. VISI	6
: B. MISI	6
: C. TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN	7
: D. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN	8
BAB III : SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TUJUAN, TARGET KEGIATAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL	12
: A. SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL	12
: B. INDIKATOR TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL	14
: C. TARGET SEKRETARIAT JENDERAL	14
: D. KEGIATAN SEKRETARIAT JENDERAL	15
: E. KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT JENDERAL	16
: F. KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL	16
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	18
: A. TARGET KINERJA	18
: B. KERANGKA PENDANAAN	23
BAB V : PENUTUP	24
LAMPIRAN : I. Matriks Target Kinerja	
II. Matriks Pendanaan	
III. Matriks Aksi Program	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada RPJMN II (2010 -2014) pembangunan bertujuan untuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian. Sedangkan RPJMN III (2015-2019) bertujuan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. RPJMN tahap III ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL).

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran

dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan. Dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Jenderal perlu disusun suatu rencana aksi program Sekretariat Jenderal yang berisi tujuan, sasaran, indikator, target dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 – 2019. Sehubungan Rencana Aksi Program berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, sedangkan Kepmenkes No. 52 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 telah direvisi dengan Kepmenkes No 422 tahun 2017 (HK.01.07/Menkes/422/2017) tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Revisi 1, maka perlu disusun rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal 2015 – 2019 revisi.

B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN

1. Kondisi Umum

Memperhatikan rancangan awal RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program-program 2015-2019. Program Kementerian Kesehatan ada dua yaitu program generik dan program teknis. Program generik meliputi:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 2) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- 3) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Program teknis meliputi:

- 1) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
- 2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- 3) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
- 4) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Sekretariat Jenderal berada dalam program generik yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal diperlukan untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan. Sekretariat Jenderal berperan dalam menjawab tantangan berbagai isu pembangunan kesehatan antara lain dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor dan berperan pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Sebagai salah satu prioritas perubahan terhadap program reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal berupaya mendukung pembangunan kesehatan secara sistematis, berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta *good governance* sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai tindak lanjut Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Potensi dan Tantangan

a. Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan 2015 – 2019. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan manajemen dan informasi kesehatan,

- sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor dan berperan pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik berlandaskan gotong royong perlu mendapatkan perhatian khusus.
- b. Proses Perubahan Manajemen
- Perubahan manajemen merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dalam memahami perubahan, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan serta memudahkan pelaksanaan peningkatan tata kelola pembangunan bidang kesehatan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik.
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*) diperlukan perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan neoptisme. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- d. Penguatan Sistem Manajemen SDM
- Penguatan profesionalisme SDM yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Terkait dengan reformasi birokrasi maka penguatan SDM tentunya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor penunjang terlaksananya reformasi secara efektif efisien.

e. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan perlu perhatian khusus terhadap proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang kesehatan. Hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : 1) adanya peraturan perundangan yang belum harmonis, 2) peta peraturan perundangan yang dibutuhkan secara substansi, 3) implementasi peraturan perundang-undangan, 4) penataan kewenangan Kementerian Kesehatan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi :

- 1) Masih perlu ditingkatkannya kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 2) Perlunya kesamaan persepsi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penerapan *good governance*.
- 3) Perlunya peningkatan keterpaduan, sinkronisasi dan koordinasi sistem perencanaan dan program.
- 4) Perlunya peningkatan pembinaan ke daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi.
- 5) Perlunya peningkatan pemahaman mengenai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 6) Perlunya peningkatan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara disesuaikan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) agar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berupa *disclaimer of opinion* akibat inventarisasi asset/ barang negara belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

A. VISI dan MISI

Pada tahun 2015 – 2019 visi dan misi Kementerian Kesehatan maupun Sekretariat Jenderal mengikuti visi dan misi dari Presiden Republik Indonesia.

Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sekarang ini mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Untuk mencapai visi tersebut, Presiden menetapkan 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; dan
8. Memperteguh ke Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

B. TUJUAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Terdapat dua tujuan strategis Kementerian Kesehatan pada Tahun 2015-2019, yaitu:

- 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan
- 2) Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*) yaitu: bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact atau outcome*) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 346 per 100.00 kelahiran hidup (SP2010), menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012);
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;
3. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; dan
4. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%; dan
2. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

C. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar –80%.
 - b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
 - c. Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.
2. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Persentase Cakupan Keberhasilan pengobatan pasien TB/ *Succes Rate* (SR) sebesar 90%.
 - b. Prevalensi HIV sebesar <0,5 persen.
 - c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebanyak 300 Kabupaten/Kota.
 - d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi.
 - e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebanyak 35 Kabupaten/Kota.
 - f. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
 - g. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
 - h. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah sebesar 50%.

- i. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebanyak 280 Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5600.
 - b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 Kabupaten/Kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar 95%.
 - b. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) sebesar :
 - 1) Target bahan baku sediaan farmasi sebanyak 45 produk.
 - 2) Target alat kesehatan sebanyak 28 produk.
 - c. Persentase produk alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 90 %.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5600 Puskesmas.
 - b. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.
 - c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan sebesar 50%.
 - b. Meningkatnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM sebesar 494.

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%.
 - b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
 - c. Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
 - b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi per tahun.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 8 dokumen
 - b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
 - c. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 dokumen.
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
 - a. Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang telah memenuhi kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatannya sebesar 90%.
 - b. Jumlah pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan terintegrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas sebanyak 463 kabupaten/kota.
- b. Jumlah kabupaten/kota dengan pelaksanaan e-kesehatan sebanyak 257 kabupaten/kota.
- c. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat sebanyak 514 kabupaten/kota.

BAB III

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR TUJUAN, TARGET, KEGIATAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL

A. SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Renstra 2015 – 2019 bidang kesehatan merupakan rencana kerja selama 5 tahun Kementerian Kesehatan yang disesuaikan dengan program yang dicanangkan oleh pimpinan/ presiden terpilih, dimana pada tahun pertamanya akan sedikit berbeda dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) tahun 2015 yang merupakan peralihan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Hal ini biasanya berefek pula pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kesehatan dimana Sekretariat Jenderal terdapat didalamnya.

Di bawah ini akan disandingkan indikator Renstra dan Renja-KL pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2015, dimana baik sasaran program, indikator maupun target capaian kegiatannya terdapat sedikit perberbedaan, seperti dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Sandingan Sasaran Program, Indikator dan Target
Dalam Renstra dan Renja-KL

No.	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tertuang dalam Renstra 2015 – 2019			
1	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	3 90%
2	Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta jiwa)	8,2
Tertuang dalam Renja-KL 2015 dan DIPA T.A 2015			
1	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan	1. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2. Persentase (%) rumah tangga yang	34 40%

	pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
--	--	---	--

Penggunaan indikator kinerja utama sesuai dengan visi dan misi Presiden terpilih, memungkinkan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian Renja-KL yang sudah tersusun sebelumnya, sehingga setelah tersusunnya Renstra Kemenkes 2015 – 2019 Revisi 1 maka RAP Sekretariat Jenderal 2015-2019 mengalami penyesuaian juga dimana sasaran strategis Sekretariat Jenderal yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019 adalah:

1. Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan; dan
2. Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal dapat dijabarkan sebagai berikut:

Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan memiliki 2 indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

- 1) Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan adalah jumlah kebijakan publik yang dibuat bukan dari sektor kesehatan mempertimbangkan program/konsep kebijakan kesehatan yang disusun oleh sektor di atasnya (Kemenko PMK), dan sektor lain.

Untuk menghitung Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan digunakan formula sebagai berikut:

Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan nasional sesuai definisi dan kriteria yang telah ditetapkan

- 2) Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Cara perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah capaian kinerja pusat/biro dibagi dengan total pusat

Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2015, dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 Revisi 1, indikator keberhasilan dari terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta jiwa). Terkait indikator keberhasilan tersebut tugas Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 adalah mendaftarkan peserta PBI ke BPJS Kesehatan dari ***data terpadu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial*** dan membayarkan iuran sebesar jumlah yang didaftarkan. Cara perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah peserta PBI yang dibayarkan iurannya sesuai dengan jumlah peserta PBI yang terdapat pada database BPJS Kesehatan selama 12 bulan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

B. INDIKATOR TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL

Indikator tujuan program pada Sekretariat Jenderal yang dipergunakan dalam memantau dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian arah kebijakan adalah:

- 1) Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
- 2) Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- 3) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

C. TARGET SEKRETARIAT JENDERAL

Target sebagai ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat Jenderal pada tahun 2019 adalah:

- 1) Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak 15 kebijakan;
- 2) Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 98%;

3) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,40 juta jiwa.

Secara lebih terperinci mengenai program, sasaran, indikator, cara perhitungan dan target tiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Program, Sasaran, Indikator Kinerja Utama,
Cara Perhitungan dan Target Tahunan
Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET				
						2015	2016	2017	2018	2019
1.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan	Jumlah kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan Nasional sesuai definisi dan kriteria yang telah ditetapkan	-	3	3	3	3	3
			Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	<i>Jumlah capaian kinerja Pusat/Biro dibagi dengan total Pusat/Biro</i>	-	90%	92%	94%	96%	98%
2.	PROGRAM Penguatan PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JKN/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	Jumlah Peserta PBI yang dibayarkan iurannya sesuai dengan jumlah peserta PBI yang terdapat pada database BPJS Kesehatan selama 12 bulan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	86,4	88,2	92,4	92,4	92,4	92,4

D. KEGIATAN SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka upaya pencapaian sasaran yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, dilakukan berbagai upaya melalui kegiatan:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan;
3. Meningkatnya layanan bidang hukum dan organisasi;
4. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan;
6. Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat;

7. Terlaksananya urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, keuangan dan gaji;
8. Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan;
9. Kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan analisis determinan kesehatan.
10. Meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan;
11. Meningkatnya pembinaan kesehatan jemaah haji mencapai istithaah (kemampuan);
12. Dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan
13. Meningkatnya pelayanan registrasi, penyelenggaraan standardisasi pendidikan profesi konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter gigi;

E. KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT JENDERAL

Agar pelaksanaan Program di Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang berada pada unit eselon II dapat berjalan dengan baik, selain di dukung oleh kerangka pendanaan, perlu juga didukung dengan kerangka regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional dan kerangka kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Kerangka regulasi diarahkan untuk: 1) penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan kesehatan; 2) meningkatkan pemerataan sumber daya manusia kesehatan; 3) pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan; 4) peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan; 5) penguatan kemandirian obat dan alkes; 6) penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang lebih bermutu; 7) penguatan peran pemerintah di era desentralisasi; dan 8) peningkatan pembiayaan kesehatan.

F. KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL

Kerangka kelembagaan dimaksudkan untuk terlaksananya fungsi Sekretariat Jenderal. Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis di bidang pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan

Nasional (SKN), pergeseran dalam wacana pengelolaan pemerintahan (*governance issues*), kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien).

Kerangka kelembagaan terdiri dari: 1) sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program Kementerian Kesehatan; 2) penguatan kebijakan kesehatan untuk mendukung NSPK dan pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan; 3) penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan; 4) penguatan bisnis internal Kementerian Kesehatan yang meliputi pembenahan SDM Kesehatan, pembenahan manajemen, regulasi dan informasi kesehatan; 5) penguatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 6) penguatan sinergitas pembangunan kesehatan; 7) penguatan program prioritas pembangunan kesehatan; dan 8) penapisan teknologi kesehatan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya merupakan salah satu program generik di lingkungan Kementerian Kesehatan RI terbagi menjadi 13 kegiatan yang meliputi :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program Peningkatan Manajemen dan Tugas Teknis Lain adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah:

- a. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak 15 kebijakan.
- b. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 98%.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 Provinsi.
- b) Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas sebanyak 26 dokumen.
- c) Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu sebanyak 34 rekomendasi per tahun.

2) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Satuan Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 100 %.
- b) Persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan sebesar 100%.
- c) Persentase pengadaan barang/jasa *e-procurement* sesuai ketentuan sebesar 100%.

3) Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya layanan bidang Hukum dan Organisasi. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan sebanyak 1.147 produk.
- b) Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana sebanyak 87 produk.

4) Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan sebesar 90%.
- b) Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
- c) Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.

5) Peningkatan Kerja sama Luar Negeri

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri dibidang kesehatan sebanyak 40 kesepakatan.

6) Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun sebanyak 44.623 publikasi.
- b) Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang telah diselesaikan sebesar 98%.
- c) Jumlah Kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan.

7) Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, keuangan dan gaji Indikator pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah :

- a) Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP sebesar 95%.
- b) Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan sebesar 30%.
- c) Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu sebesar 95%.
- d) Persentase terpeliharanya prasarana kantor sebesar 98%.
- e) Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran sebanyak 99%.

8) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah:

- a) Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas sebanyak 463 kabupaten/kota.
- b) Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan sebanyak 257 kabupaten/kota.
- c) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat sebanyak 514 kabupaten/kota.
- d) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM sebanyak 494.

9) Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan analisis determinan kesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah dokumen analisis kebijakan pembangunan kesehatan yang disusun sebanyak 38 dokumen.

10) Penanggulangan Krisis Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan sebanyak 361 lokasi.
- b) Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan sebanyak 120 paket/tim.

11) Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pembinaan kesehatan jemaah haji mencapai istitha'ah (kemampuan). Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istitha'ah kesehatan haji paling lambat satu bulan sebelum hari pertama jemaah tiba di embarkasi sebesar 80% pada tahun 2019 berdasarkan data di Siskohatkes.

12) Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Indikator pencapaian sasaran adalah:

- a) Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan sebanyak 197 kasus.
- b) Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu sebanyak 167.000 STR.

2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Sasaran Program adalah Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Indikator tercapainya sasaran adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,40 juta jiwa.

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Sasaran kegiatan ini adalah:

- a. Perumusan pedoman penguatan *secondary prevention* pelayanan kesehatan dalam JKN yang ditetapkan.
- b. Perumusan pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana untuk mendukung upaya promotif dan preventif di Puskesmas.
- c. Skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di bidang kesehatan.
- d. Dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a. Jumlah pedoman penguatan *secondary prevention* pelayanan kesehatan dalam JKN sebanyak 6 dokumen.

- b. Jumlah pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana untuk mendukung upaya promotif dan preventif di Puskesmas sebanyak 1 dokumen.
- c. Jumlah skema pembiayaan melalui PPP kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di bidang kesehatan sebanyak 1 dokumen
- d. Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS sebanyak 35 dokumen.
- e. Jumlah dokumen hasil *Health Technology Assessment (HTA)* yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan sebanyak 11 dokumen.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan untuk mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal 2015 – 2019 Revisi. Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan maka pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, penguatan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, penguatan sub-sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional untuk mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita, peningkatan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit dan serta penyehatan lingkungan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 Revisi (RAP Revisi) disusun sebagai acuan bagi semua satuan kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal dan semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, RAP Revisi ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dimasing-masing satker di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk periode Tahun 2015 – 2019.

RAP Revisi disusun menyesuaikan perubahan situasi dan kondisi disebabkan adanya Renstra Kemenkes 2015 – 2019 Revisi 1. RAP Revisi diharapkan mampu menjawab tantangan, hambatan, dinamika dan kebutuhan organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

RAP Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sesuai dengan situasi dan kondisi maupun hal-hal lain yang menuntut perlunya perubahan RAP Sekretariat Jenderal.